

BAB I

PENDAHULUAN

Pengantar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang merupakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang – piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang dan jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah bentuk pertanggungjawaban RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dengan realisasi periode sebelumnya. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data

perubahan ekuitas periode berjalan. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Laporan Keuangan berisi informasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman bagi pihak pengguna. Selain itu kesalahpahaman juga dapat disebabkan oleh adanya interpretasi yang keliru dari pengguna laporan keuangan. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan

Maksud Laporan Keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan selama satu periode Tahun Anggaran 2024.

Tujuan laporan keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan, serta untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Standar Akuntansi Pemerintah No.13 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

*Sistematika
Penulisan*

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 meliputi :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

*Ekonomi
Makro*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah dibidang kesehatan, yang ingin dicapai RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan baiknya kualitas pelayanan kesehatan dirumah sakit dengan didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berhasil guna sehingga dapat terpenuhinya kehidupan yang layak.

2.2. Kebijakan Keuangan

*Kebijakan
Keuangan*

Kebijakan keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Satuan Kerja RSUD dr. Muhammad Zein Painan memiliki target atau rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau jenis penerimaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menetapkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efesiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektif pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator
Target

Dalam penyusunan APBD tahun 2024 ditempuh pendekatan kinerja, melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA RSUD dr. Muhammad Zein Painan disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Budget is plan, a plan is budget dimana antara rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Disamping itu, alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang akan dilaksana dalam satu tahun anggaran terformulasi dengan jelas yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2024, RSUD dr. Muhammad Zein Painan menetapkan Kegiatan sebagai berikut :

2.3.1. Peningkatan Pelayanan BLUD

- Peningkatan Mutu Pelayanan Gizi
- Peningkatan Mutu Pelayanan IPLRS dan Laundry
- Peningkatan Mutu Pelayanan IGD
- Peningkatan Mutu Pelayanan IPSRS
- Peningkatan Mutu Pelayanan Promosi Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
- Peningkatan Mutu Pendukung Pelayanan Rekam Medik

- Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- Peningkatan Mutu Pelayanan Manajemen Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi RS
- Peningkatan Mutu Perencanaan dan Penganggaran
- Peningkatan Mutu Pelayanan Manajemen Keuangan
- Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan RS
- Peningkatan Mutu Dewan Pengawas
- Peningkatan Mutu Unit Transfusi Darah
- Peningkatan Mutu Pemulasaran Jenazah

2.3.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.4. Kebijakan Teknis

RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui peran RSUD dr. Muhammad Zein Painan diharapkan kualitas laporan dapat ditingkatkan, dan pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Kebijakan
Teknis*

Untuk mewujudkan tujuan diatas RSUD dr. Muhammad Zein Painan berkomitmen dengan visi Rumah Sakit yang mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut RSUD dr. Muhammad Zein Painan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implemetasi akuntansi pemerintah daerah kepada SKPD.
- Membina secara efektif SKPD dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang di implementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku kepentingan.

2.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh RSUD dr. Muhammad Zein Painan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi melalui dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan realisasi keuangan pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

*Pendekatan
Penyusunan*

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

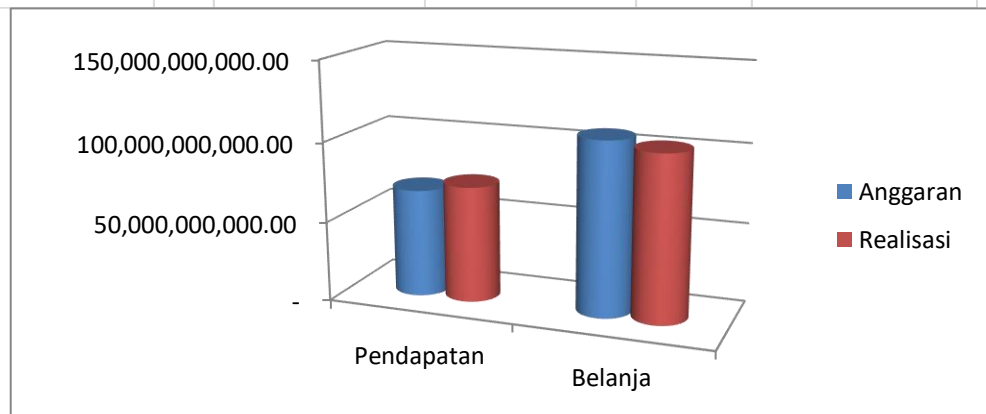
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

*Ikhtisar
Pencapaian*

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menjadi kewenangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dan disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian		Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak		74.602.074.970,00	75.973.104.933,00	101,84	72.581.326.538,49
	Jumlah Pendapatan		74.602.074.970,00	75.973.104.933,00	101,84	72.581.326.538,49
BELANJA						
1.	Belanja Pegawai		29.108.377.521,00	20.145.883.877,00	69,21	23.308.770.241,00
2.	Belanja Barang		80.149.222.334,00	78.149.971.122,00	97,51	72.703.178.629,00
3.	Belanja Modal		2.950.733.448,00	2.661.417.962,00	90,20	7.496.501.930,00
	Jumlah Belanja		112.208.333.303,00	100.957.272.961,00	89,97	103.508.450.800,00



Total realisasi belanja RSUD dr.Muhammad Zein Painan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.100.957.272.961,- jumlah tersebut mencapai 89.97% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 112.208.333.303,-

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada umumnya dalam pencapain target yang telah ditetapkan, biasanya kendala yang terjadi pada proses klaim BPJS Kesehatan yang belum selesai diproses/diverifikasi, serta ada data yang dikembalikan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk ditinjau lebih lanjut oleh pihak RSUD dr. M. Zein Painan karena ada berkas klaim yang kurang lengkap.

Tapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya target pendapatan tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.74.602.074.970,- terealisasi sebesar Rp. 75.973.104.933,- jumlah tersebut mencapai 101,84% dari jumlah target pendapatan yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi pendapatan tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan seperti yang dapat dilihat dalam tabel di atas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, kas basis masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

4.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca SKPD per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Pengeluaran untuk per satuan alat-alat kesehatan/kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
3. Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
4. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan aset dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) apabila menambah volume aset, menambah masa manfaat maka diakui sebagai penambah aset yang bersangkutan.

5. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
6. Pengeluaran untuk Pembangunan saluran irigasi tertier tidak dikapitalisir. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. Aset Tak berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak berwujud meliputi softwarw computer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright) paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

4.3.4 Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayarkan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementrian Negara/Lembaga Dana Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable aset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penyesuaian nilai asset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service pontential) yang akan mengalir ke pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodic dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

5. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Akumulasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Page 114 Penyusutan Barang Milik Daerah TA 2007. Perhitungan Akumulasi Penyusutan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS - POS NERACA

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah suatu bagian dari laporan keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang menunjukkan posisi atas keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada akhir periode akuntansi yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional RSUD dr. Muhammad Zein Painan untuk tahun berikutnya. Adapun penyajian Laporan Neraca per 31 Desember 2024 adalah terdiri dari :

1. Aset
2. Kewajiban
3. Akuitas

5.1.1.ASET

Total aset yang disajikan dalam Neraca per **31 Desember 2024** sebesar **Rp.58.896.988.618,24** ini mengalami penurunan sebesar **Rp.6.075.732.245,60** atau turun lebih kurang 9,35% dibandingkan dengan total aset per **31 Desember 2023** sebesar **Rp.64.972.720.863,84**. Penyajian aset dalam laporan Neraca RSUD dr. Muhammad Zein Painan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Aset Lancar
2. Aset Tetap
3. Aset Lainnya

5.1.1.1. ASET LANCAR

Total aset lancar yang disajikan dalam Neraca per **31 Desember 2024** sebesar **Rp.14.075.407.046,32** total aset lancar ini mengalami penurunan sebesar **Rp.438.572.814,84** atau penurunan sebesar 3,02% dibandingkan dengan total aset lancar per **31 Desember 2023** sebesar

Rp.14.513.934.861,16Aset lancar ini mencakup kas dan setara kas, piutang serta persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Dalam laporan Neraca RSUD dr. Muhammad Zein Painan aset lancar diklasifikasi sebagai berikut :

1. Kas BLUD
2. Piutang Retribusi
3. Penyisihan Piutang
4. Persediaan

5.1.1.1.1 Kas BLUD

*Kas
BLUD*

Nilai nominal kas BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan ini merupakan kas yang dikuasai dan dikelola dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang berasal dari pendapatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dan saldo bunga giro di rekening bendahara pengeluaran RSUD yang belum disetor ke rekening bendahara penerima per 31 Desember 2024 tetapi itu sudah diakui sebagai kas BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan. Kas BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang disajikan dalam Neraca per tanggal **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** masing-masing adalah sebesar **Rp.3.591.873.809,13** dan **Rp.6.690.908.430,13**

Rincian saldo kas per 31 Desember 2024 terdiri dari :

- Kas Bendahara Penerimaan di Bank BRI Rp. 3.194.674.974,13
- Kas Bendahara Penerimaan di Bank Nagari Rp. 397.125.642,00
- Kas Bendahara Pengeluaran di Bank Nagari Rp. 73.193,00

5.1.1.1.2 Piutang Retribusi

*Piutang
Retribusi*

Piutang retribusi yang disajikan dalam neraca merupakan hak RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang harus diterima dari berbagai debitur setelah melaksanakan kewajiban atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan

kepada masyarakat. Nilai piutang retribusi per **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp.2.694.344.343,-** dan pada tahun buku **31 Desember 2023** piutang BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan dibukukan dalam akun piutang lain – lain PAD yang sah sebesar **Rp.2.694.344.343,-**

Rekapitulasi piutang retribusi 31 Desember 2024 tersebut diatas disajikan secara rinci yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Rincian Piutang Retribusi
(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang (Bruto)
1	2	3	4	5	6	7
1	Klaim covid kemenkes 2020		549.195.800	-	-	549.195.800
		2023	549.195.800	-	-	549.195.800
2	Klaim Pasien Bermasalah ke Baznas		1.150.744.882	436.440.200	-	1.587.185.082
		2023	1.150.744.882	-	-	1.150.744.882
		Des 2024	-	436.440.200	-	436.440.200
3	Klaim Jasaraharja		28.601.714	10.912.439	28.601.714	10.912.439
		Des 2024	28.601.714	10.912.439	28.601.714	10.912.439
4	Klaim Taspen		19.014.041	-	19.014.041	-
		2023	19.014.041	-	19.014.041	-
5	Klaim PT Waskita Karya		11.798.484	-	-	11.798.484
		2023	11.798.484	-	-	11.798.484
6	Klaim PT Dempo		7.804.198	-	7.804.198	-
		2023	7.804.198	-	7.804.198	-
7	Klaim BPJS Ketenagakerjaan		18.118.463	16.163.934	18.118.463	16.163.934
		Okt 2024	18.118.463	16.163.934	18.118.463	16.163.934
8	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan		909.066.761	37.005.221	-	946.071.982
		2023	909.066.761	-	-	909.066.761
		Feb - Mar 2024	-	3.867.875	-	3.867.875
		Sept - Nov 2024	-	13.248.379	-	13.248.379
		Des 2024	-	19.888.967	-	19.888.967
9	Klaim BPJS Bulan Desember 2024 (Januari 2025)		-	4.481.699.900	-	4.481.699.900
		Des 2024	-	4.481.699.900	-	4.481.699.900
JUMLAH			2.694.344.343	4.982.221.694	73.538.416	7.603.027.621

5.1.1.1.3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang ini merupakan estimasi jumlah piutang retribusi pada BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang mungkin tidak dapat ditagih di masa depan, yang diakui sebagai beban dalam laporan operasional dan dicatat sebagai akun kontra aset pada neraca. Ini adalah bagian penting dari akuntansi untuk piutang, karena membantu BLUD RSUD dr. Muhammad Zein menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan realistis, serta melindungi RSUD dr. Muhammad Zein dari potensi kerugian tak terduga. Rekapitulasi penyisihan piutang tersebut diatas disajikan secara rinci yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Rincian Penyisihan Piutang
(dalam rupiah)

NO	URAIAN PIUTANG	JL PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	JL PENYISIHAN PIUTANG
1	Klaim covid kemenkes 2020	549.195.800,00	100,00%	549.195.800
2	Klaim Pasien Bermasalah ke Baznas 2023	1.150.744.882,00	100,00%	1.150.744.882
3	Klaim Pasien Bermasalah ke Baznas 2024	436.440.200,00	0,50%	2.182.201
4	Klaim Waskita Karya	11.798.484,00	100,00%	11.798.484
5	Klaim Jasa Raharja	10.912.439,00	0,50%	54.562
6	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	16.163.934,00	10,00%	1.616.393
7	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan 2023	909.066.761,00	100,00%	909.066.761
	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan Feb sd Mar 2024	3.867.875,00	50,00%	1.933.938
	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan Sept sd Nov 2024	13.248.379,00	10,00%	1.324.838
	Pelayanan Pasien Miskin di RSUD Dr M Zein Painan Des 2024	19.888.967,00	0,50%	99.445
8	Klaim BPJS Kesehatan Bulan Desember 2024	4.481.699.900,00	0,50%	22.408.500
		7.603.027.621,00		2.650.425.803,33
		7.603.027.621,00		2.650.425.803,33

5.1.1.1.4 Persediaan

Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional RSUD dr. Muhammad Zein Painan, serta barang - barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Persediaan per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** masing-masing adalah sebesar **Rp.5.530.931.419,52** dan **Rp.5.142.150.625,74**

Persediaan per **31 Desember 2024** ini dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 5.3
Rincian Persediaan
(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2023
1	Persediaan BHP/Umum/Cetak	150.966.871,00
2	Persediaan BHP Medis Gudang Farmasi	794.351.619,42
3	Persediaan BHP Feco Emulsion / Mata	47.606.790,00
4	Persediaan BHP Labor dan UTDRS	667.171.714,66
5	Persediaan BHP Radiologi	35.100.000,00
6	Persediaan Gas Medis	-
7	Persediaan Gizi (Bahan Makanan)	7.793.000,00
8	Persediaan Obat Gudang Farmasi	1.926.572.866,54
9	Persediaan BHP Hemodialisa	-
10	Persediaan BHP APBD Covid	76.188.364,19
11	Persediaan Obat APBD Covid	-
12	Persediaan Obat DID APBD Covid	-
13	Persediaan BHP DID APBD Covid	20.216.000,00
14	Persediaan Alat Bantu Dengar	-
15	Persediaan Gizi (Bahan Makanan Non Pasien)	822.500,00
16	Persediaan BHP Apotek Central	358.907.104,93
17	Persediaan Obat Apotek Central	1.445.234.588,78
	Jumlah	5.530.931.419,52

5.1.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan berupa aset atau harta berwujud yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dan bernilai sangat signifikan. Saldo aset tetap per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** setelah dikurangi nilai akumulasi penyusutan aset tetap masing - masing adalah sebesar **Rp.44.821.581.571,92** dan **Rp.50.458.786.002,68** Dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar

Rp.129.211.757.781,84

Rincian Aset Tetap RSUD dr. Muhammad Zein Painan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rincian Aset Tetap
(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Tanah	1.105.322.380,18	1.087.914.020,18
2	Peralatan dan Mesin	131.642.080.056,00	129.450.212.174,00
3	Gedung dan Bangunan	35.635.693.069,72	34.661.868.866,72
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.407.639.929,00	5.266.975.179,00
5	Aset Tetap Lainnya	30.664.368,85	30.664.368,85
6	KDP	211.939.550,00	211.939.550,00
7	Akumulasi penyusutan	-129.211.757.781,84	-120.250.788.156,07
	Jumlah	44.821.581.571,92	50.458.786.002,68

Adapun transaksi penambahan aset tetap adalah berupa :

- a. Penambahan aset tetap yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang diklasifikasi berdasarkan belanja fungsional sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
BLUD	
Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Peraga Kesehatan	75.209.101,00
Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	114.487.625,00
Pengadaan Komputer dan Peralatannya	323.250.000,00
Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit	44.605.260,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur	14.995.000,00
Pengadaan Instalasi Lainnya	122.433.000,00
Pengadaan Mobiler	68.180.000,00
JUMLAH	763.159.986,00
APBD	
Pengadaan Alat Kedokteran Poliklinik	287.561.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran Transfusi Darah	229.611.800,00
Pengadaan Alat Kedokteran lainnya	932.437.176,00
	448.648.000,00
JUMLAH	1.898.257.976,00
TOTAL BELANJA MODAL / ASET TETAP	2.661.417.962,00

- b. Penambahan aset tetap dari dana BLUD dan APBD ini oleh pengurus barang RSUD dr. Muhammad Zein Painan dikualifikasi sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Peralatan dan Mesin	2.090.336.962,00
Gedung dan Bangunan	448.648.000,00
Jalan, jaringan dan irigasi	122.433.000,00
JUMLAH	2.661.417.962,00

5.1.1.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki RSUD dr. Muhammad Zein Painan per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing masih sama sebesar **Rp. 1.105.322.380,18** dan **Rp.1.087.914.020,18**

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	1.087.914.020,18
Mutasi Tambah	17.408.360,00
Mutasi dari SKPD lain	17.408.360,00
Dikapitalisir	
Reklasifikasi	
Hibah	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi	
JUMLAH	1.105.322.380,18

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah **Rp.131.642.080.056,-** dan **Rp.129.450.212.174,-**

Penambahan dan pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	129.450.212.174,00
Mutasi Tambah	2.244.161.962,00
Belanja Modal	2.090.336.962,00
Belanja Pegawai/Bajas di Kapitalisir	3.825.000,00
Hibah	150.000.000,00
Reklasifikasi	
Mutasi Kurang	52.294.080,00
Mutasi ke SKPD Lain	
Penghapusan	
Reklasifikasi	18.231.750,00
Lain lain	34.062.330,00
JUMLAH	131.642.080.056,00

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah **Rp. 34.661.868.866,72** dan **Rp.35.635.693.069,72**

Penambahan dan pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	34.661.868.866,72
Mutasi Tambah	973.824.203,00
Belanja Modal	448.648.000,00
Dikapitalisir	525.176.203,00
Reklasifikasi	
Hibah	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi	
JUMLAH	35.635.693.069,72

5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap berupa jalan, Irigasi dan Jaringan per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah masing-masing sebesar **Rp.5.407.639.929,-** dan **Rp.5.266.975.179,-**

Penambahan dan pengurangan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	5.266.975.179,00
Mutasi Tambah	140.664.750,00
Belanja Modal	122.433.000,00
Hibah	
Reklasifikasi	18.231.750,00
JUMLAH	5.407.639.929,00

5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap Lainnya per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah **Rp.30.664.368,85** dan **Rp. 30.664.368,85** yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya ini tidak terdapat penambahan atau pengurangan selama Tahun Anggaran 2024

5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo aset yang berupa konstruksi dalam pengerjaan per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** adalah **Rp. 211.939.550,-** dan **Rp. 211.939.550,-** Penambahan dan pengurangan aset tetap yang dikualifikasikan dalam konstruksi dalam pengerjaan ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	211.939.550,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	
Reklafikasi	
JUMLAH	211.939.550,00

5.1.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh dan dapat disusutkan sepanjang masa manfaat aktiva tetap tersebut. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Akumulasi penyusutan aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	(120.250.788.156,07)
Mutasi Tambah	(9.739.536.478,08)
Lain-lain	(9.739.536.478,08)
Mutasi Kurang	(778.566.852,31)
Lain-lain	(778.566.852,31)
JUMLAH	(129.211.757.781,84)

5.1.1.3 ASET LAINNYA

Aset lainnya menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan selain aset lancar maupun aset tetap. Total aset lainnya yang disajikan dalam Neraca per **31 Desember 2024** masih sama dengan **31 Desember 2023** yaitu sebesar **Rp. 0,-** setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Rincian aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	2023	2022
1	Aset Tidak Berwujud	1.595.912.245,00	1.595.912.245,00
2	Akumulasi Amortisasi	(1.595.912.245,00)	(1.595.912.245,00)
Jumlah		Rp -	Rp -

Aset
Lainnya

5.1.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Total aset tidak berwujud yang disajikan dalam Necara per **31 Desember 2024** masih sama dengan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp.1.595.912.245,00,-** .

Adapun rincian aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	1.595.912.245,00
Mutasi Tambah	-
Pengadaan SIMRS	-
Pengadaas SISMADAK	-
JUMLAH	1.595.912.245,00

5.1.1.3.2 Akumulasi Amortisasi

Akumulasi amortisasi adalah bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tidak berwujud tersebut diperoleh dan dapat disusutkan sepanjang masa manfaat aset tidak berwujud tersebut. Periode akumulasi amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi sehingga untuk tenggang waktu selebihnya aset tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomian. Adapun rincian akumulasi amortisasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	PENAMBAHAN ASET
Saldo per 31 Desember 2023	(1.595.912.245,00)
Mutasi Tambah	-
Lain lain	
Mutasi Kurang	-
Lain lain	
JUMLAH	(1.595.912.245,00)

5.1.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang muncul karena transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek RSUD dr. Muhammad Zein Painan meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang pajak RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah pajak terutang tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai batas akhir tahun 2024 adalah **NIHIL**

5.1.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah uang yang telah diterima BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan dari BRI atas sewa booth ATM RSUD, tetapi belum menjadi hak BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan karena barang/jasa terkait belum diserahkan/diselesaikan sesuai dengan perjanjian kepada BRI. Pendapatan diterima dimuka ini adalah kewajiban BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat selama masa perjanjian kontrak.

Adapun rincian pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	Masa Kontrak	Nilai Kontrak Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka
Sewa Booth ATM BRI	2023 sd 2025	45.000.000	15.000.000
Sewa Booth ATM Bank Nagari	Feb 2024 sd Jan 2025	20.000.000	1.666.667
JUMLAH			16.666.667

5.1.2.1.3. Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang BLUD RSUD dr. Muhammad Zein Painan kepada pihak ketiga per **31 Desember 2024** dan **31 Desember 2023** masing-masing adalah sebesar **Rp.15.349.530.430,23** dan **Rp.12.611.942.344,-** Jumlah utang ini

mengalami kenaikan sebesar **Rp.2.737.588.086,23** atau kurang lebih mengalami kenaikan sebesar 21,71% dibandingkan dengan jumlah utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023. Kenaikan utang kepada pihak ketiga ini merupakan utang yang muncul karena penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 .

Adapun rincian Utang RSUD dr. Muhammad Zein Painan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5

Rincian Utang kepada pihak ketiga

No	Keterangan	2024	2023
1	Utang Obat	5.871.840.214,53	4.459.966.006,00
2	Utang BMHP	4.276.929.771,70	3.177.682.534,00
3	Utang BHP Laboratorium		
4	Utang Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3		
5	Utang Jasa Pelayanan BPJS	5.016.722.418,00	4.211.049.241,00
6	Utang Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	162.108.166,00	758.287.996,00
7	Utang Pemeliharaan Gedung Pelayanan		
8	Utang Jasa Pelayanan Jampersal		
9	Utang Kegiatan Ambulance Rujukan (Jasa Supir-Perawat Merujuk)	21.929.860,00	4.956.567,00
JUMLAH UTANG PIHAK KETIGA		15.349.530.430,23	12.611.942.344,00

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Utang RSUD dr. Muhammad Zein Painan untuk tahun anggaran 2024 adalah **Rp. 29.306.000,-** yang merupakan utang air PDAM bulan Desember 2024 .

5.1.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang disajikan sebagai berikut yang di perbandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Tabel 5.6
Rincian Perubahan Ekuitas
(dalam rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ekuitas	43.501.485.521,01	52.335.101.319,84
		43.501.485.521,01	52.335.101.319,84

5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai program/kegiatan RSUD dr. Muhammad Zein Painan periode mendatang, serta menilai apakah program/kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan dan belanja. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1. Pendapatan

Realisasi pencapaian pendapatan RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada tahun 2024 disajikan dengan target pendapatan serta persentase pencapaian pendapatan yang dibandingkan dengan pencapaian target pendapatan tahun 2023. Pencapaian Pendapatan dan Penerimaan Piutang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.391.778.394,51 atau sebesar 4.67% dibandingkan pencapaian pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.72.581.326.538,49,- yang dapat dilihat pada tabel di dibawah ini :

Pendapatan

Tabel 5.7
Rincian Target Pendapatan dan Pencapaian

No	Uraian	2024		%	2023
		Target	Pencapaian		Pencapaian
1	Pendapatan Pelayanan Kesehatan	73.950.049.572,00	75.363.976.620,00	101,91	71.838.163.034,00
	Pendapatan Non Pelayanan Kesehatan				
2	Pendapatan Instalasi Farmasi				
3	Pendapatan Instalasi Rekam Medik				
4	Pendapatan Diklat dan hasil kerja sama	522.025.398,00	492.518.920,00	107,92	459.012.108,00
5	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	130.000.000,00	116.609.393,00	89,70	284.151.396,49
6	Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah				
	JUMLAH	74.602.074.970,00	75.973.104.933,00	101,84	72.581.326.538,49
1	Penerimaan piutang Tahun 2020				
	Total	74.602.074.970,00	75.973.104.933,00	101,84	72.581.326.538,49

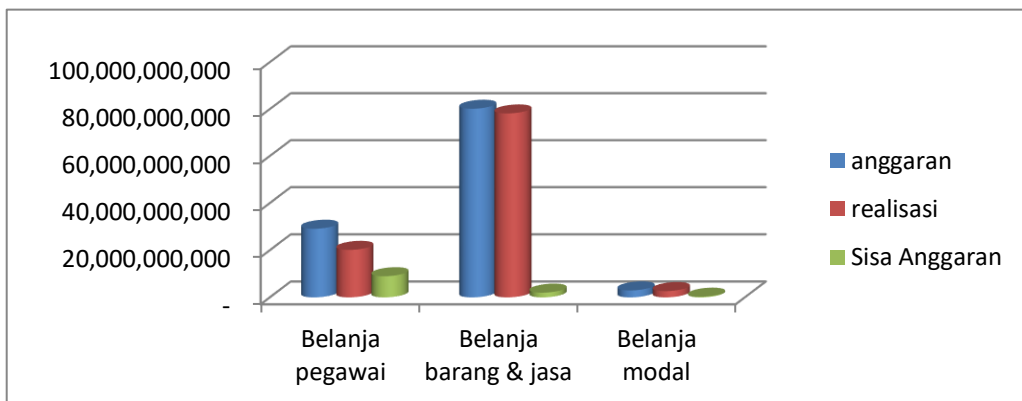
5.2.2. Belanja

Realisasi belanja RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 100.957.272.961,- Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
511	Belanja Pegawai	29.108.377.521,00	20.145.883.877,00	69,21
521	Belanja Barang & jasa	80.149.222.334,00	78.149.971.122,00	97,51
531	Belanja Modal	2.950.733.448,00	2.661.417.962,00	90,20
	Jumlah	112.208.333.303,00	100.957.272.961,00	89,97



Realisasi belanja tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.2.551.177.839,- atau dengan 2,46% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2023. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Belanja	TA 2024	TA 2023	Rp	%
511	Belanja Pegawai	20.145.883.877,00	23.308.770.241,00	-3.162.886.364,00	(13,57)
521	Belanja Barang	78.149.971.122,00	72.703.178.629,00	5.446.792.493,00	7,49
523	Belanja Modal	2.661.417.962,00	7.496.501.930,00	-4.835.083.968,00	(64,50)
	Jumlah	100.957.272.961,00	103.508.450.800,00	-2.551.177.839,00	(2,46)

5.2.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.20.145.883.877,- dan Rp.23.308.770.241,- Adapun rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10				
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023				
Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.551.018.870,00	20.941.095.241,00	(3.390.076.371,00)	-16,19%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.383.200.000,00	2.088.400.000,00	294.800.000,00	14,12%
Belanja Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	4.575.000,00	13.200.000,00	(8.625.000,00)	-65,34%
Belanja Pegawai BLUD	207.090.007,00	266.075.000,00	(58.984.993,00)	-22,17%
Belanja Pegawai	20.145.883.877,00	23.308.770.241,00	(3.162.886.364,00)	-13,57%

5.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 dan 2023 masing - masing adalah sebesar Rp. 78.149.971.122,- dan Rp. 72.703.178.629,- Realisasi belanja barang dan jasa terjadi kenaikan sebesar Rp.5.446.792.493,- atau 7,49% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.

Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

<i>Tabel 5.11</i>				
<i>Perbandingan Belanja Barang dan jasa TA 2024 dan TA 2023</i>				
Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang dan Jasa	78.149.971.122	72.703.178.629	5.446.792.493	7,49
Realisasi Belanja Bruto	78.149.971.122	72.703.178.629	5.446.792.493	7,49
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja brg & jasa	78.149.971.122	72.703.178.629	5.446.792.493	7,49

5.2.2.3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.661.417.962,- dan Rp. 7.496.501.930,- Secara keseluruhan belanja modal RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<i>Tabel 5.12</i>				
<i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023</i>				
URAIAN	TA.2024	TA.2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
BM Pengadaan Mesin Proses			-	
BM Pengadaan alat kesehatan			-	
BM Pengadaan Alat Kedokteran lainnya	1.898.257.976	7.060.757.981	(5.162.500.005)	(73,12)
BM Instalasi Air Minum Bersih			-	
BM Instalasi Air Kotor			-	
BM Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus			-	
BM Peralatan Kantor dan RT			-	
BM Pengadaan Bangunan Kes			-	
BM Pengadaan Komputer			-	
Belanja Modal BLUD	763.159.986	435.743.949	327.416.037	75,14
JUMLAH	2.661.417.962	7.496.501.930	(4.835.083.968)	(64,50)

5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas dana lancar untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.43.501.485.521,01 dan Rp. 52.335.101.913,84,- Dibandingkan tahun 2023 ekuitas pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,88% yang dapat dilihat sebagai berikut :

URAIAN	TA.2024	TA.2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Ekuitas	43.501.485.521,01	52.335.101.319,84	(8.833.615.798,83)	(16,88)
R/K PPKD	-	-	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar				
Jumlah Ekuitas Akhir	-	-	-	-
JUMLAH	43.501.485.521,01	52.335.101.319,84	(8.833.615.798,83)	(16,88)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, RSUD dr. Muhammad Zein Painan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur teknis dibidang Kesehatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

6.2.1 Tugas Pokok

Peran RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebagai Institusi pelaksana teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana tugas Pokok RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Perawatan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

6.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD dr. Muhammad Zein painan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis di bidang kesehatan.

- b. Menyusun perencanaan teknis dalam peningkatan status Rumah Sakit
- c. Menyelenggarakan pelayanan medis
- d. Menyelenggarakan pelayanan prima
- e. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
- f. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
- g. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan medis, keperawatan, non keperawatan, non medis dan penunjang lain
- i. Menggali potensi dan melaksanakan pemungutan pendapatan sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi
- k. Melaksanakan administrasi dan tata usaha RSUD dr. Muhammad Zein Painan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati

6.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebagai mana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- Direktur
- Bagian Tata Usaha membawahi 2 Sub bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawain
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Penunjang Medis membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu
 - Seksi Penunjang Teknis
 - Seksi Peralatan
- Bidang Pelayanan Medis membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
 - Seksi Pelayanan
 - Seksi Keperawatan
- Bidang Keuangan dan Akuntansi membawahi 2 Kepala seksi, yaitu :

- Seksi Pengelolaan Keuangan
- Seksi Pembukuan dan Akuntansi

6.3. Uraian Tugas

1. Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan RSUD dr. Muhammad Zein Painan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam bidang ketatausahaan. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, Diklat, pengarsipan dan Rumah tangga sesuai dengan pedoman dan peraturan.

3. Bidang Pelayanan Medis

Bidang Pelayanan Medis merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam bidang pelayanan medis. Dalam operasionalnya bidang pelayanan medis mempunyai tugas dan fungsi : Pelayanan dan Keperawatan

4. Bidang Penunjang Medis

Bidang Penunjang Medis merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur membuat rencana kerja seksi penunjang teknis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan. Dalam

operasionalnya bidang penunjang medis mempunyai tugas dan fungsi antara lain : Penunjang Teknis dan Peralatan.

5. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Bidang Keuangan dan Akuntansi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam bidang keuangan dan Akuntansi dengan menyusun rencana anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, melakukan analisis keuangan, mengajukan revisi anggaran, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan keuangan serta hasil dari realisasi anggaran.

6.4 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai RSUD dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

**JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS
RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
PER DESEMBER TAHUN 2024**

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS/BLUD	TOTAL
1	S2 Magister Administrasi Rumah Sakit	1		1
2	Dokter Umum	1		1
3	S2 Administrasi Publik	1		1
4	S2 Komunikasi	1		1
5	S2 Manajemen	1		1
6	S2 Keperawatan	1		1
7	S2 Teknik Sipil	1		1
8	S1 Kesehatan Masyarakat	1		1
9	S 1 Keperawatan + Ners	1		1
10	S2 Ekonomi	1		1
11	S2 Akuntansi Pemerintah	1		1
12	Sarjana Administrasi Negara	1		1
13	S 1 Akuntansi	1		1
14	Dokter Spesialis kebidanan	2	1	3
15	Spesialis Bedah	2		2
16	Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	1		1
17	Spesialis Penyakit Dalam	4		4
18	Spesialis Mata	3		3
19	Spesialis Anak	1	1	2

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS/BLUD	TOTAL
20	Spesialis Anestesi	1	1	2
21	Spesialis Syaraf	1		1
22	Spesialis Patologi Klinik	1		1
23	Spesialis Pulmonologi (paru)	2		2
24	Spesialis Kejiwaan	1		1
25	Spesialis Patologi Anatomi	1		1
26	Spesialis THT	2		2
27	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1		1
28	Spesialis Dermatologi dan Venerologi	1		1
29	Spesialis Radiologi		1	1
30	Dokter Umum	10	8	18
31	Dokter Gigi	3	1	4
32	S 1 Keperawatan (ners)	52	40	92
33	S 1 Keperawatan	1	1	2
34	S1 Kebidanan (Profesi)		1	1
35	D IV Kebidanan	7	6	13
36	D IV Perawat Gigi	1		1
37	D III Keperawatan	63	50	113
38	D III Anestesi	2		2
39	D III Kebidanan	17	44	61
40	D III Perawat Gigi	3		3
41	SPK	2		2
42	Apoteker	4	6	10
43	S2 Kesehatan Masyarakat	1		1
44	S2 Kesehatan		1	1
45	S1 Farmasi		2	2
46	S1 Kesehatan Masyarakat	5	8	13
47	S1 IAIN		1	1
48	S1 Tafsir Hadist		1	1
49	S1 PAI		1	1
50	S1 Peternakan		1	1
51	S1 Ekonomi Manajemen		2	2
52	D III Farmasi / Farmakologi Kimia			0
53	AKAFARMA *)	3		3
54	D III Farmasi	5	3	8
55	D IV Kesling	1		1
56	D III Kesling	5		5
57	S 1 Gizi	3	4	7
58	D III Gizi	5		5
59	S I Fisioterapi	2		2
60	D III Fisioterapi	9		9
61	D III Teknik Radiologi & Radioterapi	4	6	10

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS/BLUD	TOTAL
62	D III Refraksionis Optisien	6		6
63	D III Perekam Medis	8	8	16
64	D III Teknik Elektromedik	1	2	3
65	D IV Analis Kesehatan	2		2
66	DIV Teknologi Laboratorium Medis	3		3
67	D III Analis Kesehatan	13	4	17
68	Sarjana Ekonomi/Akuntansi	1	8	9
69	D III Akuntansi	1	2	3
70	DIII Keuangan		1	1
71	Sarjana Manajemen Informatika	1		1
72	S1 Terapan Promosi Kesehatan		1	1
73	Sarjana Fisika	1		1
74	S1 Sistem Informasi		7	7
75	D III Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1		1
76	DIII teknologi Transfusi Darah		1	1
77	DIII Tata Boga		1	1
78	DII manajemen Informatika		1	1
79	SMA / SMU	19	52	71
80	SMK		38	38
81	SMK Farmasi		2	2
82	STM		2	2
83	MAN		3	3
84	SMTP / MADRASAH TSANAWIYAH	4	2	6
85	SD	1	1	2
86	Paket C		6	6
87	Paket B		1	1
88	Paket A		5	5
89	Tidak Tamat SD		1	1
	Total	307	340	647

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangannya masing-masing. Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran 2024 disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini mengungkapkan penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan disajikan dengan harapan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh penggunanya. Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini semoga dapat memberikan informasi dan penjelasan yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan dilingkup RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Demikian uraian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) RSUD dr. Muhammad Zein Painan ini disusun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSUD dr. Muhammad Zein Painan Akhir Tahun Anggaran 2024 . Semoga CaLK ini dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Painan, 31 Desember 2024

DIREKTUR

RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



dr. Muhammad Fahriza SA, MARS

NIP. 196201042009021003